



**PELAKSANAAN FUNGSI PENGAWASAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KOTA BANDUNG DALAM PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA BIDANG PENDIDIKAN TAHUN
ANGGARAN 2022
TUGAS AKHIR – SKRIPSI**

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat
guna menyelesaikan Program Sarjana Hukum

Oleh :

RATU TSARA AFIFAH RAHARJA

11000120120009

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG**

2024

HALAMAN PENGESAHAN
PELAKSANAAN FUNGSI PENGAWASAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KOTA BANDUNG DALAM PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA BIDANG PENDIDIKAN TAHUN
ANGGARAN 2022

TUGAS AKHIR – SKRIPSI

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat
guna menyelesaikan Program Sarjana Hukum

Oleh :

RATU TSARA AFIFAH RAHARJA

11000120120009

Tugas Akhir dengan judul di atas telah disahkan
dan disetujui untuk diperbanyak

Dosen Pembimbing I



Prof. Dr. Fifiana Wisnaeni, S.H., M.Hum.

NIP. 196208011987032001

Dosen Pembimbing II



Untung Sri Hardjanto, S.H., M.H.

NIP. 195911161987031002

HALAMAN PENGUJIAN
PELAKSANAAN FUNGSI PENGAWASAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KOTA BANDUNG DALAM PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA BIDANG PENDIDIKAN TAHUN
ANGGARAN 2022

Dipersiapkan dan disusun

Oleh:

RATU TSARA AFIFAH RAHARJA
11000120120009

Telah diuji di depan Dewan Penguji pada tanggal


Dewan Penguji,

Ketua



Prof. Dr. Fifiانا Wisnaeni, S.H., M.Hum.
NIP. 196208011987032001

Anggota Penguji I



Untung Sri Hardjanto, S.H., M.H.
NIP. 195911161987031002

Anggota Penguji II



Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum
NIP. 196711191993032002

Mengesahkan :


Dekan Fakultas Hukum
Universitas Diponegoro



Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum.
NIP. 196711191993032002

Mengetahui :

Ketua Program Studi Sarjana Hukum



Dr. Aditya Yuli Sulistyawan, S.H., M.H.
NIP. 198407092008121002

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa Penulisan Hukum ini tidak pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi lain, dan sepanjang pengetahuan saya di dalamnya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Semarang, 22 Februari 2024



Ratu Isara Anifah Raharja

11000120120009

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

"Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan."

(Q.S Al Insyirah: 5-6)

Penulisan Hukum ini dipersembahkan untuk :

Allah SWT

Almamater Universitas Diponegoro

Seluruh keluarga tercinta

Sahabat dan teman-teman semua

ABSTRAK

Pasal 69 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, menyebutkan bahwa DPRD memiliki 3 (tiga) fungsi utama yaitu fungsi legislasi, anggaran serta pengawasan. Fungsi pengawasan yang dilakukan oleh DPRD salah satunya terkait dengan pelaksanaan APBD. Adanya berita terkait Anggaran Pendidikan yang kurang efektif dan efisien dalam APBD Tahun anggaran 2022 Kota Bandung membuat pertanyaan bagi DPRD terkait bagaimana pelaksanaan fungsi pengawasan yang dilakukannya. Permasalahan yang akan dibahas adalah: (1) Bagaimana Mekanisme Pengawasan oleh DPRD Kota Bandung dalam Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022? (2) Bagaimana hasil dari Pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD Kota Bandung dalam Pelaksanaan Anggaran Pendidikan pada APBD Tahun Anggaran 2022 dan tindak lanjutnya?

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, spesifikasi penelitian deskriptif analitis, metode pengumpulan data dengan studi pustaka dan diperjelas dengan wawancara, serta metode analisis kualitatif sebagai metode dalam mengalisis data.

Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa Mekanisme pengawasan DPRD ini belum memiliki pengaturan hukum tersendiri sehingga tidak adanya tata cara dan batasan yang jelas bagi DPRD Kota Bandung dalam menjalankan pengawasan. Mekanisme pengawasan DPRD Kota Bandung dalam Pelaksanaan APBD Tahun anggaran 2022 sudah dilakukan mulai dari tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, dan tahap pertanggungjawaban. Namun, dalam pelaksanaannya kerap terjadi penyaluran yang tidak sesuai dengan jadwal, karena DPRD juga tidak secara pro aktif mengecek jalannya program. Selain itu, bahwa adanya anggaran pendidikan yang tidak sesuai dan tidak efektif tersebut tidak ditemukan dalam anggaran Pendidikan kota bandung tahun 2022.

Perlu adanya mekanisme pengawasan yang baku untuk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bandung karena belum adanya pengaturan hukum tersendiri terkait pengawasan DPRD sehingga tidak adanya tata cara dan Batasan yang jelas bagi DPRD Kota Bandung dalam menjalankan pengawasan. Bagi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bandung dalam melakukan fungsi pengawasan diharapkan dapat lebih ditingkatkan lagi cara pengawasannya dan lebih pro aktif dalam melakukan pengawasan secara menyeluruh.

Kata Kunci : DPRD, Fungsi Pengawasam, APBD, Anggaran Pendidikan

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT, atas berkah, rahmat, serta hidayah-Nya yang selalu terlimpahkan. Pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan Penulisan Hukum ini dengan judul **“PELAKSANAAN FUNGSI PENGAWASAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANDUNG DALAM PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA BIDANG PENDIDIKAN TAHUN ANGGARAN 2022”**.

Skripsi ini dimaksudkan sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1) Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Penyusunan Penulisan Hukum ini tidaklah terlepas dari segala bantuan serta dukungan dari berbagai pihak sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini. Untuk itu, dengan seluruh rasa hormat penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Yos Johan Utama, S.H., M.Hum. selaku Rektor Universitas Diponegoro.
2. Ibu Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
3. Bapak Dr. Aditya Yuli Sulistyawan, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi S1 Ilmu Hukum Universitas Diponegoro.
4. Ibu Sekar Anggun Gading Pinilih, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

5. Ibu Prof. Dr. Fifiana Wisnaeni, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan arahan, bimbingan, serta bantuan kepada penulis terkait dengan penyusunan penulisan hukum sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan hukum ini dengan baik.
6. Bapak Untung Sri Hardjanto, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan arahan, bimbingan, serta bantuan kepada penulis terkait dengan penyusunan penulisan hukum sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan hukum ini dengan baik.
7. Ibu Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum. selaku Dosen Penguji yang telah meluangkan waktunya untuk menguji skripsi penulis serta memberikan arahan untuk penulisan hukum ini.
8. Bapak Pulung Widhi Hari Hananto, S.H., M.H., LL.M. selaku Dosen Wali penulis yang telah membantu dan memberikan dukungan selama menjalani studi di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
9. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang telah membagikan ilmu serta pengetahuannya kepada penulis selama penulis menjalani pendidikan pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
10. Bapak Jajang Miftahudin, Bapak Iwan Hermawan S.E., Ak dan Bapak Agus Salim selaku narasumber di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung yang telah memberikan informasi terkait penelitian penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan hukum ini dengan baik.

11. Kedua orang tua penulis Ibu Ella Laelasari dan Bapak Acep Winataraharja serta Kakak penulis yaitu Arief Elang Raharja dan Weldzikarvina yang senantiasa selalu mendoakan, memberikan dukungan moral ataupun material, dan memberikan kasih sayang sepanjang masa kepada penulis.
12. Partner terbaik penulis yaitu Erhan Alviansyah Novendra yang selalu mendoakan, memberikan dukungan, dan mendengarkan segala keluh kesah penulis.
13. Teman-teman terbaik penulis di lingkungan perkuliahan dan diluar lingkungan perkuliahan yang telah memberikan semangat penuh dan bantuan selama menyelesaikan perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yaitu Tiara, Ester, Elva, dan Pretty.
14. Teman-teman terbaik penulis semasa sekolah yang senantiasa selalu memberikan dukungan serta mendengarkan keluh kesah penulis selama menjalankan kehidupan perkuliahan yaitu Vanisa, Najlaa, dan Sita.
15. Seluruh pihak yang baik secara langsung atau tidak langsung turut membantu penulis dalam menyusun skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Hanya Allah SWT yang dapat membalaskan semua kebaikan dari para pihak yang telah disebutkan. Demikianlah yang dapat penulis sampaikan, Penulis menyadari bahwa penulisan hukum ini masih jauh dari kata sempurna karena penulis menyadari segala keterbatasan yang ada. Maka demi sempurnanya penulisan hukum ini, penulis sangat memerlukan dukungan dan juga pendapat yang berupa kritik dan saran yang membangun. Semoga penulisan hukum ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum dan juga bagi masyarakat.

Semarang, 21 Februari 2024

Penulis,

Ratu Tsara Afifah Raharja

11000120120009

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	i
HALAMAN PENGUJIAN	ii
PERNYATAAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xiii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	10
E. Metode Penelitian	10
1. Metode Pendekatan	11
2. Spesifikasi Penelitian	12
3. Jenis data	13
4. Metode Pengumpulan Data	15
5. Metode Analisis Data	15
F. Sistematika Penulisan	16

G. Orisinalitas Penelitian.....	18
BAB II	24
TINJAUAN PUSTAKA	24
A. Tinjauan Umum Pemerintahan Daerah	24
1. Pengertian dan Pembagian Urusan Pemerintahan Daerah	24
2. Fungsi dan Prinsip Pemerintahan Daerah.....	28
B. Tinjauan Umum Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)	30
1. Kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)	30
2. Fungsi dan Hak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)	31
3. Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)	34
C. Tinjauan Umum Pengawasan	37
1. Pengertian dan Tujuan Pengawasan	37
2. Jenis Pengawasan	39
D. Tinjauan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)	41
1. Pengertian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	41
2. Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)	44
3. Alokasi Anggaran Pendidikan	47
BAB III.....	49
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	49
A. Gambaran Umum Kota Bandung	49
1. Kondisi Alam.....	49
2. Kependudukan.....	51
3. Pemerintahan	52

B. Gambaran Umum DPRD Kota Bandung	53
1. Susunan Organisasi dan keanggotaan DPRD Kota Bandung.....	53
2. Sekretariat DPRD Kota Bandung.....	54
3. Alat Kelengkapan	55
4. Fraksi-fraksi.....	67
C. Mekanisme Pengawasan oleh DPRD Kota Bandung dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2022 ..	70
D. Hasil dari pengawasan DPRD Kota Bandung terhadap pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022	86
BAB IV	93
PENUTUP	93
A. Kesimpulan	93
B. Saran	94
DAFTAR PUSTAKA.....	95

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Susunan Fraksi DPRD Kota Bandung.....67

Tabel 1.2 Anggaran Pendidikan Kota Bandung.....87